

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan atau dijauhkan dari adanya hukum dan kedisiplinan. Sepanjang sejarah peradapan manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia terasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya didunia telah diakui. Pengertian diatas didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti kata materil, sedangkan hukum dalam arti kata formil adalah kehendak manusia ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk penyimpangan tingkah laku tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukanyang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan.

Kehidupan Setiap saat manusia dihadapkan pada masalah “Kejahatan”, baik berupa peristiwa yang dialami sendiri oleh seseorang maupun melalui narasi yang disampaikan orang lain atau media masa. Masalah kejahatan dan penderitaan dapat muncul dalam berbagai bentuk. Bagi para filusuf agama, kategori umum yang sering digunakan terhadap hal itu adalah kejahatan alam (*natural evil*) dan kejahatan moral (*moral evil*).¹Manusia memiliki keterbatasan dalam kehidupan ini, dan tentunya manusia perlu menyadari itu. Manusia memiliki impian hal besar yang dapat dilakukan. Hal itu diharapkan sebagai sumbang asih yang berguna bagi perkembangan hidup manusia. Akan tetapi jika manusia terbuai dengan

¹ Ende Hasbi Nassaruddin,2016,*Kriminologi*,Pustaka Setia,Bandung,hlm.1

keinginan dan angan-angan itu tanpa melihat kembali pada keterbatasan yang dimilikinya, manusia akan jatuh pada kesalahan yaitu tingkah laku.²

Masa remaja merupakan puncak emosionalitas, yaitu perkembangan emosi yang tinggi. Pada usia remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat yang sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa, emosinya bersifat negatif dan temperamental. Sedangkan remaja akhir sudah mampu mengendalikan emosinya. Mencapai kematangan emosional merupakan tugas perkembangan yang sangat sulit bagi remaja. Proses pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan terutama lingkungan keluarga maupun teman. Diusia remaja kemampuan kognitifnya telah berkembang dengan baik, yang memungkinkan untuk dapat mengatasi stres atau emosi, tetapi masih banyak remaja yang belum mampu mengelola emosinya, sehingga mereka banyak mengalami depresi, marah-marah dan kurang mampu menahan emosi. Kondisi ini dapat memicu masalah, seperti kesulitan belajar, penyalahgunaan obat, dan perilaku menyimpang.³

Masa remaja, interaksi sosial memiliki peran yang sangat penting bagi remaja. Remaja mulai memperluas pergaulan sosialnya dengan teman-teman sebayanya dan juga masyarakat sekitar. Remaja yang sering berinteraksi dengan teman-temannya sangat merasakan kehadiran kelompoknya, sehingga tingkah laku kelompoknya sangat berarti bagi dirinya. Remaja tidak terlalu membatasi

²*Ibid*, hlm.2

³ Ulfa Danni Rosada, Kusno Effendi, Amin Wahyudi, "Hubungan Penanaman Nilai Rukun Kepada Anak Terhadap Perilaku Rukun Tingkat SMP", *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, Vol.3 No.2, Hal.175 (Juli-Desember 2017)

tingkah laku dengan aturan norma yang ada dimasyarakat pada umumnya. Mereka kurang mempertimbangkan konsekuensinya, tetapi mereka akan tunduk pada aturan yang ada pada kelompoknya. Akibatnya norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sudah tidak terlalu ditaati lagi.

Masa transisi tersebut kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menimpang. Kondisi tertentu perilaku menyimpang tersebut akan menjadi perilaku yang mengganggu. Masalah sosial yang sering terjadi dalam masyarakat saat ini salah satunya adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Zaman sekarang sering kali kita melihat berita-berita di televisi dan surat kabar, banyak remaja yang terlibat dalam kenakalan remaja seperti perkelahian, aborsi, pembunuhan dan kenakalan yang lainnya. Kenyataannya remaja zaman sekarang masih berbuat menyimpang dan kenakalan remaja di Indonesia semakin meningkat dan remaja berbuat kriminalitas tanpa memikirkan akibatnya.⁴

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang berupa tindak pidana saat akhir-akhir ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan orang dewasa saja, melainkan bahkan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum juga dilakukan oleh orang tingkat remaja atau anak-anak. Penyebab dan faktor terjadinya penyimpangan atau perbuatan melawan hukum antara lain, adanya dampak negatif dalam perkembangan yang cepat, arus globalisasi dibidang

⁴Siti Fatimah dan M Towil Umuri." *Faktor-faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul*".Jurnal Citizenship. Vol 4 No. 1.Juli 2014. Hal.88-89

komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup, kebutuhan hidup cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Perilaku terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sangat luas dan ragam.

Kenakalan remaja merupakan dampak dari kemajuan globalisasi yang ditandai dengan maraknya penyalahgunaan gadget dan penyimpangan dalam pergaulan. Faktor paling dominan dalam maraknya kenakalan remaja dewasa ini adalah pengaruh lingkungan, teman bermain hingga faktor kompleks misalnya internet, kurangnya perhatian dari orangtua, faktor pergaulan hingga maraknya obat-obatan terlarang dan minuman keras. Kenakalan remaja identik dengan kekerasan, seperti tawuran pelajar hingga pergaulan bebas.

Dewasa ini tingkah laku yang menyimpang banyak dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang masa remajanya masih belum labil. Masa remaja adalah masa dimana anak sedang mencari jati diri. Mereka melakukannya dengan cara perbuatan-perbuatan tertentu untuk menentukan siapa diri mereka yang sesungguhnya baik sikap lahir maupun batin anak, yang menjadi tumpuan fungsi anak dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

Perilaku anak disebabkan karena biasanya anak sibuk setiap hari mencari dan menuntut kemandirian dan tidak ingin campur tangan dari siapapun, termasuk orang tua mereka sendiri, karena anak adalah periode diantara kelahiran dan permulaan kedewasaan sehingga masa-masa seperti ini merupakan masa

perkembangan hidup, juga masalah dalam keterbatasan kemampuan berfikir anak termasuk keterbatasan berfikir yang dapat membahayakan orang lain sehingga sudah seharusnya peran orang tua dan guru harus benar-benar lebih ekstra dalam mendidik anak agar tidak terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik.⁵

Penyimpangan tingkah laku yang saat ini mempengaruhi masa remaja mereka yaitu salah satunya adalah perbuatan klitih. Perbuatan klitih kini sudah merajalela sampai daerah-daerah manapun termasuk Yogyakarta. Perbuatan klitih ini dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok Sekolah Tinggi Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan bahkan sekelompok anak-anak yang putus sekolah. Faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku anak remaja ini untuk melakukan perbuatan yang menjurus keperbuatan tindak pidana seperti halnya perbuatan klitih yang disertai kejahatan dan kekerasan. Sekumpulan remaja ini beroperasi pada sore hari saat mereka sudah pulang sekolah. Tak jarang mereka beroperasi hingga malam hari. Sasarannya adalah mereka yang memusuhi atau bermusuhan dengan sekumpulan remaja tersebut. Faktor pengaruh lingkungan pertemanan yang kurang baik juga mempengaruhi para pelajar ini untuk berbuat kriminal.

Dewasa ini dikawasan Daerah Istimewa Yogyakarta sering terjadi aksi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh oknum pelajar. Tindakan tersebut berupa tindak pidana penganiayaan, tawuran, atau aksi klitih yang dilakukan oknum pelajar. Salah satu aksi yang meresahkan warga saat ini yaitu klitih, sehingga aparat kepolisian turun tangan dalam menanggulangi tindak kekerasan

⁵Malina,2009,*Peradilan Pidana Anak di Indonesia,Refika Aditama,Bandung*,hlm.36

klitih tersebut. Pelajar masih dalam pencarian jati diri maka mereka kelompok usia remaja dan masih labil dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Akibat yang ditimbulkan dari tindakan klitih yang dilakukan oleh sekelompok remaja atau pelajar adalah :

1. Kematian dan luka berat dari para pelajar, pelaku dan masyarakat.
2. Kerusakan fasilitas umum disekitar tempat terjadinya tindak kekerasan tersebut.
3. Traumatik yang mendalam bagi para pelajar atau masyarakat yang turut jadi korban.
4. Rusaknya mental para pelajar sebagai generasi muda di Indonesia.
5. Turunnya tingkat kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.⁶

Perbuatan klitih sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh klitih. Aksi klitih di kota Yogyakarta semakin meresahkan masyarakat, mereka beraksi tak kenal waktu serta tempat. Intensitasnya juga semakin meningkat tajam namun belum ada upaya preventif yang dilakukan kepolisian secara besar besaran yang meyakinkan bahwa Yogyakarta sudah bebas dari klitih.

Perbuatan kejahatan ini hampir setiap hari terjadi aksi klitih di Yogyakarta dan sekitarnya. Korbanpun bermacam-macam mulai dari wanita, karyawan, pelajar atau warga Yogyakarta itu sendiri. Para pelaku juga semakin nekat, mereka mulai

⁶Zhafira. <http://wargajogja.net/hukum/keresahan-sosial-akibat-fenomena-geng-klitih.html>. diunduh ada hari minggu 23 Desember 2018 jam 09.00 WIB

melukai korbannya dengan senjata tajam. Fenomena baru-baru ini terjadi segerombolan pelajar aksi klitih atau kekerasan dengan senjata tajam, aksi klitih ini menargetkan korbannya yaitu pelajar dari sekolah swasta di Yogyakarta. Pelaku klitih ini tidak segan-segan melukai korbannya dengan cara kekerasan, mengambil barang dari korbannya bahkan bisa terjadi pembunuhan dengan senjata tajam yang digunakan pelaku.

Pelaku perbuatan klitih kerap beraksi disekitar lokasi seperti di jalan tepi pengendara, yang sering terjadi baru-baru ini ada di jalan Selopamioro, umumnya mereka mengincar wanita, pelajar yang mengendarai sepeda motor. Dalam catatan kepolisian, para pelaku klitih tersebut telah banyak melumpuhkan korbannya. Saat bereaksi, mereka lebih dulu menebas para korbannya menggunakan senjata tajam dan mereka pergi begitu saja ada pula mereka juga mengambil barang berharga korbannya.

Di Yogyakarta khususnya di jalan Seluk-Panggung, Pedukuhan Lanteng, Desa Selopamioro, Kecamatan Imogiri, Bantul, Senin 12/12/2016 lalu, yang menewaskan salah satu dari enam korban menjadi perhatian mabes polri. Jajaran Reskrim Polres Bantul hingga Kamis 15/12/2016 siang telah menetapkan 10 tersangka dalam kasus pembacokan brutal. Para pelaku pembacokan di imogiri kemarin memang semuanya adalah anak-anak dibawah umur yang masih tergolong pelajar. Sementara motif para terangka diketahui karena faktor dendam antar sekolah. Diketahui jika para korban hendak plesir ke Gunungkidul, para pelaku

langsung berinisiatif melakukan penghadangan, dilanjutkan dengan aksi klitih yang mereka lakukan seara brutal.⁷

Yogyakarta beberapa waktu yang lalu terjadi tindak pidana klitih yaitu dengan cara penyiletan terhadap empat wanita. Sama seperti kasus sebelumnya, dalam semalam ada empat wanita yang menjadi korban. Lalu sebagian media mengabarkan itu sebagai fenomena klitih. Pelaku dalam kasus ini mengalami kelainan jiwa, ia pembenci perempuan. Malam hari itu ia melampiaskan kebencian dengan menyilet siapapun yang ditemuinya. Kasus ini adalah kasus kelainan psikologis, tidak memenuhi unsur untuk disebut kasus klitih. Tidak adanya keseragaman dalam definisi terhadap klitih ini bisa membuat angka klitih di Yogyakarta membengkak, lalu akan mempengaruhi citra Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pelajar serta kota pariwisata.⁸

Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi

⁷ Usman Hadi, <https://www.google.com/amp/s/jogja.tribunnews.com/amp/2016/12/15/polres-bantul-tetapkan-10-tersangka-dalam-aksi-klitih-di-imogiri-semuanya-masih-bocah-di-bawah-umur>, diunduh pada hari Kamis 5 Desember 2019, jam 13.43 WIB

⁸Sarwono R budi, "Mengendalikan Kegaduhan Sosial "Klitih" dengan Ketahanan Keluarga", Proceeding seminar dan logikarya nasional revitalisasi laboratorium dan jrnal ilmiah dalam implementasi kurikulum bimbingan dan konseling berbasis KKN, 4-6 Agustus 2017, hal 193

faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seorang melakukan tindak pidana.

Menurut pendapat penulis perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh klitih, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindak-tindakan negatif yang dilakukan oleh klitih, guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan ditengah-tengah masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Perbuatan Klitih yang Disertai Tindak Kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai tindak kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidana perbuatan klitih yang disertai tindak kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai tindak kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pidanaperbuatan klitih yang disertai tindak kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dari adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan untuk semua pihak mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai tindak kekerasan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di Wilayah Kabupaten Bantul.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerhati Remaja

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berkaitan dengan pola aktivitas dan pembentukan identitas sosial remaja melalui wadah kelompok pelaku klitih. Informasi tersebut diharapkan menjadi dasar menyusun strategi berkaitan pendidikan pada remaja.

b. Orangtua

Hasil dari penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran bagi orangtua mengenai pola bermain pada remaja yang patut untuk terus dipantau sebab faktor eksternal dari pihak lain menjadi penentu dalam keterlibatan remaja terhadap tindak kriminalitas.

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana, tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa yang melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap

warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah.⁹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabilapada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁰ Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹¹

Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedgraging*), kelakuan yang harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*) kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan yang dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan yang diancam dengan hukuman. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh

⁹P.A.F.Lamintang,1996,*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,PT.Citra Aditya Bakti,Bandung,hlm.7

¹⁰Andi Hamzah,2001,*Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*,Ghalia Indonesia.Jakarta.,hlm.22

¹¹*Ibid*,hlm.16

undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur unsur subjektif maupun unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa suatu dapat dikatakan tindak pidana,jika seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau kejahatan yang dilarang dengan kesengajaan maupun tidak disengaja yang melawan hukum pidana maka diancam dengan pidana

2. Pengertian Kekerasan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan memiliki pengertian perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan pula dapat diartikan sebagai paksaan, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) ataupun tertutup (*covert*) bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*defensive*) yang disertai penggunaan orang lain.¹²

Kekerasan terhadap anak di Indonesia tidak pernah berhenti justru semakin kerap terjadi seiring dengan jalannya waktu. Anak-anak seharusnya mendapatkan kasih sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan sepantasnya. Kasus kekerasan pada anak dalam kurun waktu ini sering terjadi, sedangkan untuk pelaku hampir sebagian besar pelaku

¹²Alwi.Hasan.2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta,Balai Pustaka,hlm.130

adalah orang terdekat korban, misal saudara, kakek orang tuanya bahkan bisa jadi teman sebayanya.¹³

Kekerasan terjadi dapat ditimbulkan karena beberapa hal,yaitu:

- a. Kekerasan Difasilitasi oleh wujud pola pengasuhan orangtua. Mengubah cara mendidik dengan mengasuh anak guna menghindarkan perilaku kasar dan kejam dikemudian hari. Anak perlu tumbuh dalam keluarga yang harmonis, hangat dan penuh cinta, dengan tetap memperhatikan konsistensi penerapan aturan yang telah disepakati bersama.
- b. Anak memiliki kemampuan melakukan observasi terhadap situasi dan kondisi sekitarnya sebelum akhirnya melakukan peniruan dengan atau tanpa sensor. Ketika anak melihat dan mendengar orang tua atau siapapun dilingkungan rumahnya berteriak kasar dia akan menirunya. Gaya seperti itu juga akan diterapkan dilingkungannya.
- c. Frustrasi dan emosi negatif lain yang dirasakan anak. Dalam keseharian tidak dapat disangka bahwa ada kalanya anak merasakan pengalaman buruk. Ketika anak memiliki keterampilan untuk mengelola emosi dengan tepat, maka dalam keadaan sakit hati, tersinggung, atau tertekan, ia akan serta merta mengutamakan kekerasan sebagai alternatif perilakunya.¹⁴

¹³ Penny Naluria Utami, "Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat", Jurnal HAM, No 1, Juli 2018

¹⁴ Sukirno. "Pencegahan Klitih Melalui Pendekatan Budaya Baca Pada Siswa Di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Ikatan Pustakawan Indonesia*. 2018. hal 31.

Sebenarnya yang melatarbelakangi atau faktor seseorang melakukan kekerasan yaitu : pola pengasuhan orang tua, kondisi lingkungan, emosi anak. Sebenarnya orang tua berperan penting tumbuh dan berkembangnya seorang anak agar terhindar melakukan kejahatan.

Kejahatan kekerasan suatu problema yang senantiasa muncul dimasyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Faktor diatas yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan karena kondisi mereka tekanan dari lingkungan ataupun permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya maka lahirnya kejahatan itu.

3. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat memberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.¹⁵

¹⁵Barda Nawawi Arif,2002,*Kebijakan Hukum Pidana*,PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.109

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat telaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasari oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradap. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dikehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁶ Penegakan hukum secara konkret adalah berperilaku hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum yang konkret dalam

¹⁶Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal.32

mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁷

Permasalahan yang terjadi dikalangan remaja masa kini ada tindakan penanggulangan kenakalan dapat dibagi dalam:

a. Tindakan Preventiv

Usaha pencegahan timbulnya kenakalan remaja dapat dilakukan melalui cara:

- 1) Menenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja.
- 2) Mengetahui kesulitan-kesulitan secara umum yang dialami oleh remaja yang dapat menimbulkan dalam bentuk kenakalan.

Usaha pembinaan kenakalan remaja dapat dilakukan :

- a) Menguatkan sikap mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan dengan baik.
- b) Memberikan pendidikan pengetahuan, pendidikan mental dan pribadi melalui pengajaran agama, budi pekerti dan etika.
- c) Menyediakan sarana-sarana yang optimal demi perkembangan pribadi yang baik.

b. Tindakan Represif

Usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap

¹⁷*Ibid*, hal.33

perbuatan pelanggaran. Sanksi pelaku kenakalan remaja tersebut, diharapkan agar nantinya sipelaku “jera” dan tidak berbuat hal yang menyimpang. Oleh karena itu tindak lanjut harus ditegakkan melalui pidana atau hukuman secara langsung bagi yang melakukan kriminalitas tanpa pandang bulu.

c. Tindakan Kuratif dan Rehabilitasi

Tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggaran remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini.¹⁸

Menurut pendapat penulis penegakan hukum itu sangatlah penting bagi masyarakat, guna usaha menanggulangi perbuatan kejahatan dengan cara pidana yaitu penanggulangannya, dan non pidana. Penegakan hukum juga berguna menciptakan keadilan sosial untuk menegakkan norma-norma dikehidupan bermasyarakat. Tindakan-tindakan diatas yang sudah dijabarkan sangat berpengaruh bagi masyarakat guna terciptanya seseorang yang perilaku yang baik, sehingga kemungkinan kecil terjadinya kejahatan.

¹⁸Dadan sumara,sahadi humaedi,meilanny budiarti santoso.”*Kenakalan Remaja dan Penanganannya*”.Jurnal Penelitian & PPM.Vol 4 NO. 2, Juli 2017,hal 129-389

4. Perbuatan Klitih yang di Sertai Tindak Pidana Kejahatan

Menurut WA Bongger, kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar ,mendapat reaksi dari negara, berupa pemberian sanksi, dan sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan. Secara Aosiologis, kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagaian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Kejahatan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari konteks politik, ekonomi dan sosial, termasuk dinamika sejarah serta situasi dan kondisi yang melandasinya.¹⁹

Secara formal kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Kejahatan dapat didefinisikan berdasarkan adanya unsur anti sosial. Berdasarkan unsur ini dapatlah dirumuskan bahwa kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Secara Subjektif yaitu dilihat dari segi orangnya ataupun perilakunya seseorang, kejahatan adalah yang bertentangan dengan kesusilaan perilaku seseorang, sedangkan dari segi objektif yaitu dari segi masyarakat, kejahatan adalah merugikan masyarakat yang berada disekitar

¹⁹W.A.Bongger dalam Ende Hasbi Nassaruddin ,2016,*kriminologi*,Bandung:Puasaka Setia,.hlm.114

wilayah terkena kejahatan, dan pandangan inilah yang akan berkembang ke masyarakat sehingga akan menjadi penelitian kriminologi.

Klitih adalah suatu bentuk anarkisme remaja yang sekarang sedang marak di Yogyakarta khususnya di Wilayah Kabupaten Bantul. Klitih identik dengan segerombolan para remaja yang ingin melukai atau melumpuhkan lawannya dengan kekerasan. Klitih juga sering kali melukai lawannya dengan benda-benda tajam seperti: pisau, gir, pedang samurai, dll. Klitih dilakukan oleh sekelompok geng SMA atau SMK yang terdiri dari 2 motor atau lebih secara berboncengan.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya klitih diantaranya:

- a. Faktor Internal, faktor ini terjadi didalam individu yang salah akan mengimplementasikan tentang cara solidaritas.
- b. Faktor Keluarga, faktor ini terjadi karena kurangnya perhatian dari keluarga sehingga remaja akan terbiasa dengan kekerasan.
- c. Faktor Sekolah, faktor ini terjadi karena hilangnya kualitas pengajaran yang berkualitas.
- d. Faktor Lingkungan, faktor lingkungan yang buruk mendorong adanya kekerasan.²⁰

Mengenai pelarangan menggunakan senjata tajam dengan pasal 2 ayat (1) barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan

²⁰Atmaja Dimas Putu.
<https://www.kompasiana.com/dimasputu/54f980dda33311fa728b46e0/fenomena-klitih>.diunduh pada hari minggu.24 November 2018.jam 20.10 WIB

orang, padahal sifatnya berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Ayat (2) jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang mati yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Ternyata tidak membuat efek jera kepada para pelaku aksi klitih untuk menghentikan perbuatannya. Pernyataan mengenai klitih mengandung makna negatif, klitih pada mulanya hanyalah seseorang yang hanya berkeliling tanpa ada tujuan, bahasa lainnya “mubeng-mubeng” dalam bahasa jawa. Yang termasuk klitih negatif yaitu yang merugikan orang lain misalnya seperti yang sudah dijelaskan diatas.

Penulis berpendapat perbuatan kejahatan klitih suatu tindakan yang mengakibatkan korban mengalami penderitaan secara jasmani yaitu berupa luka,lebam bahkan nyawa. Tindakan pelaku aksi klitih untuk melukai korban tersebut dilakukan menggunakan senjata pemukul dan senjata tajam sejenis pisau, clurit,ger, parang, pedang, samuari dan sejenisnya. Benda-benda tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang perubahan “*ordonnantielijdelijke bijzondere strafbepalingen*” (stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 pasal 2 ayat (1) dan(2).

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Metode Penelitian hukum normatif adalah merupakan penelitian yang memiliki obyek kajian tentang kajian atau aturan hukum. Sesuai dengan jenisnya maka penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap hukum positif yang meneliti tentang kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai tindakan kekerasan. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan suatu aturan-aturan, prinsip-prinsip hukum guna menjawab segala permasalahan yang sedang terjadi. Jenis penelitian ini akan menghasilkan argumentasi hukum sebagai penentu apakah peristiwa tersebut benar atau salah.

2. Sumber Data

Bahan penelitian normatif ini dipilih oleh penulis menggunakan sumber data sekunder untuk diolah dan dianalisis sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan penulis bahan data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan didalam penelitian normatif ini adalah.²¹

²¹Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta,hlm.283

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dan secara langsung mendukung tindakan yang terdapat didalam data primer dan digunakan dalam penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis mampu memahami bahan hukum primer. Berikut bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait, jurnal hukum, hasil penelitian, dan skripsi. Penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian, penelitian ini data sekunder diperoleh publikasi

hukum yang meliputi buku-buku teks yang biasa didapatkan didalam skripsi serta jurnal hukum online dan lain-lain.²² Yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitis yang disertai tindak kekerasan.

- 2) Data yang berisi tentang pandangan atau prinsip-prinsip dasar, atau doktrin para ahli hukum yang mendukung penelitian ini.
- 3) Hasil wawancara dengan narasumber dalam hal ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Bantul dan Kasat Reskrim Polres Bantul.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- 2) Kamus Hukum
- 3) Ensiklopedia yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

²² *Ibid, hlm. 157*

d. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini untuk memberikan pendapatnya terhadap permasalahan yang diteliti penulis adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek peneliti yaitu:

- 1) Laily Fitria Titin Anugerahwati,S.H.,M.H Hakim
Pengadilan Negeri Bantul
- 2) Riko Sanjaya,S.H.,S.I.K Kasat Reskrim Polres Bantul

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan hukum normatif ini adalah :

a. Wawancara Narasumber

Penulis dalam hal ini akan membuat daftar pertanyaan untuk narasumber yang akan memberikan data terkait permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis guna dianalisis sebagai bahan hukum guna menjawab rumusan masalah.

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang digunakan oleh Penulis didapat melalui studi pustaka. Penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara membaca buku dan dokumen cetak maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah deskriptif-kualitatif. Deskriptif maksudnya, dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum, penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian yang dilakukan. Analisis dengan pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif analisis. Melalui analisis dengan pendekatan kualitatif, penulis akan menentukan bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai bahan hukum yang diperlukan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut :

Bab I yaitu Pendahuluan, yang berisikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II yaitu Pengertian klitih dan tindak kekerasan, sanksi pidana terhadap pelaku perbuatan klitih disertai kekerasan dan pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan klitih disertai kekerasan.

Bab III yaitu Upaya Penanggulangan terhadap perbuatan klitih yang disertai kekerasan, faktor-faktor penyebab perbuatan klitih yang disertai tindak pidana kekerasan.

Bab IV yaitu Hasil penelitian dan analisis ini menjelaskan tentang, kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai

tindak kekerasan dan dasar hakim dalam menjatuhkan utusan pidana perbuatan
klitih yang disertai tindak kekerasan di Wilayah Hukum Kabupaten Bantul.

Bab V yaitu Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang
dirangkum dari semua hasil penelitian dalam studi kepustakaan.